

## Perbandingan Implementasi *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi Perempuan di Arab Saudi dan India

Nurjannah Abdullah, Muhammad Fajhriyadi Hastira  
*Department of International Relations, Hasanuddin University  
Makassar, Indonesia 96212*

### **Abstract**

*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) is a monumental document in the history of the development of the fulfillment of women's rights in the international world. This convention was born out of the problems of discrimination and inequality faced by women around the world. This article discusses the comparison of Saudi Arabia and India in implementing CEDAW by comparing each article that focuses on the fulfillment of women's rights in the political and economic fields. This article uses data collection and analysis methods in the form of library research with data analysis techniques in the form of qualitative data techniques. The results of this study show that each country in implementing an international regime is influenced by several factors ranging from internal actors and external actors. Furthermore, a comparison of the implementation of these two countries shows that Saudi Arabia is much more compliant with the CEDAW convention than India.*

**Keywords:** CEDAW, Women, Political and Economic Rights, Saudi Arabia, India

### **Abstrak**

*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) merupakan sebuah dokumen yang monumental dalam sejarah perkembangan pemenuhan hak perempuan di dunia internasional. Konvensi ini lahir dari adanya permasalahan diskriminasi dan kesenjangan yang sangat tinggi yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia. Artikel ini membahas mengenai perbandingan dari Arab Saudi dan India dalam mengimplementasikan CEDAW dengan membandingkan setiap pasal yang berfokus pada pemenuhan hak perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. Artikel ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data berupa telaah pustaka (library research) dengan teknik analisis data berupa teknik data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing negara dalam mengimplementasikan sebuah rezim internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Lebih lanjut, perbandingan implementasi kedua negara ini menunjukkan bahwa Arab Saudi jauh lebih patuh terhadap konvensi CEDAW dibandingkan dengan India.*

**Kata kunci:** CEDAW, Perempuan, Hak Politik dan Ekonomi, Arab Saudi, India

### **1. PENDAHULUAN**

Pada zaman Yunani kuno, saat kajian demokrasi diperkenalkan, perempuan telah mengalami diskriminasi karena hak suara dan hak dipilih hanya diberikan kepada laki-laki dewasa dan bukan budak. Perjuangan untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dimulai dengan lahirnya gagasan kesetaraan gender dengan fokus perjuangan para kaum perempuan adalah menuntut adanya hak pendidikan bagi mereka yang dimulai pada abad ke 17. Hingga pada abad ke 20, setelah melihat berbagai macam tindakan diskriminasi, besarnya gelombang protes menuntut adanya kesetaraan akses yang sama oleh

perempuan, serta dampak dari perang dunia yang menempatkan perempuan sebagai aktor yang sangat terdampak, maka pada tahun 1979 melalui *United Nations General Assembly* mengadopsi sebuah dokumen bernama *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* yang kemudian dikenal dengan CEDAW. Konvensi ini disetujui oleh 130 negara dengan 10 suara abstain mulai berlaku tepat pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah negara anggota ke-20 meratifikasinya (“Short History of CEDAW Convention,” 2023). Lebih jauh, CEDAW menjadi perjanjian hak asasi manusia yang memberikan ruang untuk perempuan dapat terbebas dari segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan (Vijayarasa, 2021).

Kemudian, sejalan dengan tujuan *United Nation (UN)*, CEDAW menjelaskan hak asasi manusia yang fundamental, terutama persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dokumen ini menjabarkan definisi diskriminasi terhadap perempuan pada pada pasal 1 (satu) sebagai setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya (Krisnalita, 2018). Dengan demikian, CEDAW menitikberatkan pada ketentuan internasional terkait hak perempuan dan bagaimana negara mengambil kebijakan dalam rangka pemenuhan dan penegakkan hak-hak tersebut.

Melalui konvensi ini perempuan secara legal seharusnya telah dilindungi dan tidak mendapatkan perilaku diskriminasi. Meningkatnya perhatian terkait isu kesetaraan baik di negara berkembang maupun negara maju mengakibatkan akses informasi terkait kasus diskriminasi terhadap perempuan semakin terlihat. Berdasarkan data UNIFEM, perempuan masih mendapatkan diskriminasi pada partisipasi dimana pada tahun 2008/2009 terdapat hanya 18,4 persen perempuan di parlemen. Sejalan dengan itu, hanya 7 negara dari 190 negara yang memiliki pemimpin baik presiden maupun perdana Menteri perempuan, bahkan keterlibatan perempuan dalam cabinet mencapai 7 persen atau keterlibatan sebagai seorang walikoya tidak mencapai 8 persen (Paxton, dkk, dalam Pertiwi, 2021). Data terbaru oleh IPU pada desember 2022 hanya terdapat 26,4 persen perempuan yang terlibat di seluruh dunia. Data ini telah menunjukkan bahwa sebagian besar parlemen tetap didominasi laki-laki, dan anggota parlemen perempuan seringkali kurang terwakili di badan pembuat keputusan. (Pertiwi, 2021).

Hal sama terjadi ketika kita menilik kondisi hak ekonomi khususnya pada hak untuk memperoleh pekerjaan. Perempuan masih sering diskriminasi dan masih banyak aturan di beberapa negara dan perusahaan yang mendiskriminasi kaum perempuan. Menurut laporan ILO pada tahun 2021, perempuan menghadapi kesulitan yang lebih signifikan khususnya risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi serta peningkatan pekerjaan pada bidang perawatan yang tidak dibayar. Bahkan adanya diskriminasi dan kekerasan yang lebih besar di tempat kerja yang dialami oleh perempuan yang diperparah dengan kondisi pandemi dan pasca pandemi covid-19 kemarin. Keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja juga masih cukup rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi kerja laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya berada pada rata-rata 47 persen secara global yang jauh dibawah laki-laki berada pada angka rata-rata 72 persen (Prismus, 2022).

Diskriminasi juga terjadi secara khusus di negara Arab Saudi dan India. Kedua negara ini menduduki peringkat 10 besar sebagai negara dengan diskriminasi yang tinggi. Dalam berbagai laporan dan data terkait negara dengan tingkat keamanan yang rendah bagi perempuan, tingkat kekerasan yang tinggi, dan tingkat diskriminasi untuk perempuan, India selalu ada di urutan yang buruk terkait hal tersebut. Misalnya laporan *Global Gender Gap Report 2021* oleh *World Economic Forum* menyatakan bahwa India berada pada peringkat

140 diantara 156 negara dengan skor kesenjangan gender sebesar 0,625. Selain itu, sebagai negara dengan urutan kesembilan paling berbahaya bagi perempuan (Asher and Fergusson, 2023), India juga menempati urutan kelima untuk kekerasan pasangan intim, yaitu 37,2% (*World Population Review*, 2023). Menurut *the gender inequality index*, India menempati urutan pertama dengan data sekitar 45% wanita India yang disurvei setuju bahwa suami atau pasangannya dibenarkan memukuli istri atau pasangannya dalam keadaan tertentu. Serta, Arab Saudi menempati posisi ke-8 dengan kesetaraan gender terburuk di dunia berdasarkan laporan *World Economic Forum* tahun 2017 (Fimela, 2018). Hal yang menarik yang dapat dilihat pada praktik pemenuhan hak politik dan ekonomi perempuan Arab Saudi dan India. Sebagai negara dengan homogenitas agama dan budaya menjadikan pemenuhan hak perempuan pada bidang politik dan ekonomi sering kali terabaikan.

Kajian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan terkait konvensi CEDAW telah dilakukan misalnya dalam jurnal "*Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi CEDAW atas Hak Perempuan di Indonesia*" dijabarkan terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan CEDAW pada kebijakan dan program pemerintahannya (Siahaan, 2021). Ade Siahaan menemukan bahwa implementasi CEDAW telah diimplementasikan oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang dipegang teguh oleh negara. Lebih lanjut, dalam penelitian berjudul "*Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry*" dijabarkan sejumlah persoalan diskriminasi perempuan di India yang berfokus pada fenomena pemberian *dowry*. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah melalui instrumen CEDAW dalam mengatasi sejumlah persoalan diskriminasi perempuan di India (Pertwi, dkk, 2021).

Namun demikian kedua penelitian memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tulisan ini, dimana pada tulisan ini, penulis fokus untuk melihat perbandingan implementasi CEDAW di kedua negara terkait pada pemenuhan hak perempuan dalam bidang politik tepatnya pada pasal 7, 8 dan 9, serta pada pasal 11 nomor 1 dan 2 tentang hak perempuan pada bidang ekonomi. Pada bidang politik sendiri, penulis akan mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi politik perempuan di Arab Saudi dan di India. Begitu pula pada bidang ekonomi, penulis akan berfokus pada sejauh mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Arab Saudi dan India.

## **2. KERANGKA ANALISIS**

### **1. Rezim Internasional**

Oran R. Young mendefinisikan "rezim internasional sebagai aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka" (Rendi Prayuda & Harto, 2019). Kehadiran konsep rezim internasional juga diyakini terbentuk sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mengkoordinasikan perilaku antar negara terhadap suatu permasalahan. Dengan terbentuknya rezim internasional yang komprehensif, maka dapat memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi negara, karena negara tidak perlu lagi membentuk banyak perjanjian bilateral yang akan sangat rumit untuk dikelola oleh para aktor di seluruh dunia (Siahaan, 2021). Hal ini dapat dilihat ketika perhatian sistem internasional terhadap kekerasan seksual dan jaminan hak-hak perempuan menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut oleh seluruh aktor, yang kemudian diwujudkan melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi ini berupaya menjadi standar internasional yang menghadirkan prinsip dan norma bagi pengaturan hak asasi perempuan di seluruh dunia.

Sebagai sebuah rezim internasional, CEDAW berupaya memberikan pedoman bagi kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini menjadi salah satu akar permasalahan hadirnya diskriminasi gender di berbagai belahan dunia (Al Sarah, 2020). Norma-norma yang terkandung dalam CEDAW akan tercermin dalam peraturan domestik negara peratifikasi untuk melakukan tindakan mengubah kebiasaan dan budaya superioritas laki-laki atas perempuan.

Dalam bukunya yang berjudul *Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes* menjelaskan bahwa rezim internasional diciptakan untuk dapat bertugas sebagai pengatur standarisasi tingkah laku tertentu oleh aktor yang terlibat dalam rezim tersebut yang kemudian dapat diketahui di titik mana ekspektasi dari aktor tersebut akan bertemu. Lebih lanjut, pada pandangan Young juga berpendapat bahwa melalui rezim internasional dapat terlihat sebuah kepatuhan sebuah aktor tertentu sesuai dengan dasar yang telah ditentukan. Sehingga, melalui rezim internasional yang ada maka aktor internasional yang dimaksud dapat dikategorikan dalam kedua kategori sebagai berikut:

a. *Comply*

Merupakan sebuah keadaan dimana ketika aktor internasional mampu untuk dapat mematuhi dan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional. Dalam penelitian ini, berarti sejauh mana negara Arab Saudi dan India dapat mengimplementasikan pasal-pasal terkait hak politik dan hak ekonomi yang ada di CEDAW pada aturan negara dan masyarakatnya.

b. *Non-comply*

Hal ini didasarkan pada ketidakmampuan aktor internasional dalam mematuhi dan menjalankan sepenuhnya kesepakatan bersama yang ada dalam rezim internasional tersebut. Sehingga, pada penelitian ini dapat dikaji dan dilihat ketika realita yang terjadi pada perempuan Arab Saudi dan India masih tidak dapat mengakses hak politik dan ekonominya sesuai dengan yang tertuang pada CEDAW (Wibowo, Hermi Susiatiningsih, & Satwika Paramasatya, 2022).

Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dilakukan pengklasifikasian sesuai kategori yang telah dijelaskan diatas terhadap India dan Arab Saudi melalui perbandingan kebijakan dan kondisi yang ada mengenai hak politik dan ekonomi perempuan yang ada di negara tersebut.

## 2. Hak Perempuan

Pada dasarnya hak perempuan adalah hak asasi manusia mendasar yang meliputi hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi; hak untuk dididik; hak untuk memiliki properti; hak untuk memilih dan untuk mendapatkan upah yang adil dan setara (Fund, 2019). Hak perempuan lebih lanjut juga dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan yang dalam khasanah hukum HAM baik secara internasional maupun nasional.

Dalam konvensi internasional, perempuan digolongkan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable*), posisi yang sama dengan kelompok anak, minoritas, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kelompok perempuan merupakan kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, sehingga selalu dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu di antaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain (Krisnalita, 2018). Oleh karena itu, kerentanan yang melekat pada kelompok perempuan yang menyebabkan mereka sebagai korban kekerasan dan diskriminasi.

Hak perempuan telah diatur melalui berbagai rezim internasional yang tentunya secara detail dapat dilihat pada CEDAW yang jika ditelaah lebih dalam hak perempuan dapat digolongkan dalam tujuh kelompok hak yang pada penelitian ini hanya berfokus pada dua kelompok besar yaitu:

a. Hak perempuan di bidang politik

Hak yang dimaksud pada bidang ini adalah hak dalam kehidupan publik dan politik, dimana setiap perempuan seharusnya berhak untuk memilih dan dipilih. Perjuangan perempuan dalam bidang ini telah berlangsung sejak abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jika melirik sejarah yang ada, hak perempuan dalam bidang politik khususnya untuk dapat dipilih dimulai pada tahun 1893, dimana Selandia Baru menjadi negara pertama yang memberikan hak pilih pada perempuan di tingkat nasional. Gerakan ini tumbuh menyebar ke seluruh dunia, hingga hak politik perempuan juga diatur dalam CEDAW.

Hak perempuan dalam bidang politik secara jelas telah diatur dalam CEDAW bagian II pasal 7 yang berisikan yaitu:

- a) Hak untuk memilih dan dipilih, merupakan hak dasar dalam bidang politik yang menunjukkan partisipasi aktif dari seseorang dalam ranah demokrasi dan perpolitikan.
- b) Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintah dan implementasinya, merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan oleh perempuan untuk dapat terlibat dalam segala bentuk pengambilan keputusan di ranah pemerintahan.
- c) Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat.
- d) Hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non Pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Serta pada pasal 8 dan pasal 9 yang berisikan mengenai hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional (Eddyono, 2014).

b. Hak perempuan di bidang ketenagakerjaan dan profesi

Dalam bidang ketenagakerjaan dan profesi, perempuan berhak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka dan dapat terseleksi tanpa adanya praktik diskriminasi. Dalam menjalankan pekerjaan, hak-hak terkait upah, peningkatan jenjang pekerjaan, kondisi pekerjaan yang aman dan sehat, dan pelatihan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan. Setelah pekerjaan berakhir, perempuan juga berhak atas pesangon yang adil sesuai kinerja yang mereka lakukan.

Lebih jelasnya pada CEDAW, hal ini juga telah diatur pada bagian III pasal 11 nomor 1 dan 2. Pada pasal 11 nomor 1 menyebutkan bahwa negara yang meratifikasi harus bersedia untuk mengambil langkah dalam mengeliminasi segala bentuk diskriminasi pada perempuan dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar menerima hak yang sama. Secara spesifik pada pasal 11 nomor 1 kemudian menyebutkan enam poin tambahan yang harus diimplementasikan oleh suatu negara, keenam poin tersebut yaitu:

- a) Hak untuk bekerja sebagaimana hal tersebut merupakan hak asasi manusia
- b) Hak yang setara untuk bekerja termasuk penerapan kriteria yang sama dalam seleksi ketenagakerjaan
- c) Kebebasan hak untuk memilih jenis pekerjaan, hak untuk menerima kenaikan jabatan, serta hak yang setara untuk menerima segala bentuk pelatihan
- d) Hak yang setara dalam penerimaan upah termasuk segala bentuk keuntungan dari status sebagai tenaga kerja
- e) Hak atas jaminan sosial termasuk masa pensiun, pemecatan, sakit, ataupun cuti
- f) Hak untuk menerima jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

Sedangkan dalam pasal 11 nomor 2 menyebutkan bahwa dalam rangka mencegah terjadinya diskriminasi pada perempuan di dunia pekerjaan, maka negara yang meratifikasi bersedia untuk mengambil langkah yakni:

- a) Melarang pemberlakuan sistem pemberhentian pekerja atas alasan sanksi kehamilan ataupun cuti melahirkan
- b) Mengajukan jaminan sosial bagi perempuan dengan cuti hamil berupa bayaran tanpa kehilangan status pekerjaannya
- c) Mendorong tersedianya fasilitas *child-care* agar pekerja tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai tenaga kerja
- d) Menyediakan perlindungan khusus bagi perempuan hamil dalam lingkungan pekerjaan

### 3. Teori Perumusan Kebijakan

Pada penelitian ini teori perumusan kebijakan yang dirujuk adalah teori dari James N. Rosenau yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods, 1947*. Teori ini menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan dibagi menjadi dua yaitu aktor internal dan eksternal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Aktor internal

Aktor internal merupakan aktor-aktor yang berasal dari dalam baik yang merupakan aktor negara maupun non-negara. Aktor berupa negara ini merupakan pembuat kebijakan resmi yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan yang ada. Aktor internal berupa negara terdiri atas lembaga trias politika yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan aktor internal berupa non-negara yaitu kelompok kepentingan, partai politik, kelompok pemikir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, opini publik, media massa, hingga kelompok elit yang memiliki peran untuk dapat memberikan informasi, tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Sehingga, keterlibatan aktor internal sering kali dapat mengarahkan perubahan struktural yang terjadi dalam suatu negara. Pada penelitian ini, aktor internal yang dilihat adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Arab Saudi dan India yang menjadi aktor dalam proses perumusan kebijakan dan aturan dalam pengimplementasian CEDAW.

#### 2. Aktor eksternal

Aktor eksternal merupakan faktor yang juga ikut mempengaruhi proses perumusan kebijakan dalam satu negara. Aktor eksternal dapat dilihat sebagai sebuah pengaruh dalam proses perumusan kebijakan yang tidak jarang membuat kebijakan berubah karena melihat kondisi yang dibawa oleh aktor eksternal. Aktor-aktor ini dapat berupa kondisi internasional sebuah negara baik dalam skala regional hingga dunia, kondisi ekonomi internasional, pengaruh kekuatan diplomasi negara lain, dan keterlibatan dan posisi negara tersebut dalam sebuah organisasi. Pada penelitian ini aktor eksternal yang dilihat adalah CEDAW dan keterlibatan Arab Saudi dan India dalam organisasi internasional terkait hak perempuan. Serta melihat kondisi bahwa perempuan telah dianggap sebagai entitas yang kedudukannya sama di dunia internasional (Winarno, 2005 dalam Sholih, dkk, 2016, hlm. 206).

### 3. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai perbandingan implementasi CEDAW di Arab Saudi dan India yang

akan dikaji menggunakan konsep rezim internasional dan hak perempuan khususnya pada hak politik dan ekonomi. Penulis menggunakan metode *library research* atau telaah pustaka seperti jurnal, buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan situ-situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudian dianalisis dan diselaraskan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pemenuhan hak politik dan ekonomi di Arab Saudi**

Sebagai negara dengan terminologi yang tidak dapat dipisahkan dari Islam dan segala aturannya, membuat Arab Saudi memiliki dinamika sosial dan politik yang sejak dulu berpegang teguh pada ajaran Islam. Bahkan, ajaran Islam dijadikan sebagai pedoman terhadap pelaksanaan kehidupan sehari-hari seperti pembentukan konstitusi maupun norma yang ada di masyarakat. Negara ini juga menggunakan pedoman hukum Islam yang sering disebut hukum syariah dalam membentuk lembaga negara sehingga setiap persoalan kehidupan sosial seperti perdagangan, tenaga kerja, jaminan sosial, pemerintahan, perpolitikan hingga pertahanan sipil pun tidak dapat dipisahkan dari hukum syariah. Hukum ini telah dibentuk sejak tahun 1950-an melalui dekrit Kerajaan Arab Saudi (Nurhayati, 2014).

Lebih lanjut, negara dengan sistem pemerintahan kerajaan monarki absolut menyebabkan terbentuknya penilaian bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak demokratis dan cenderung otoriter. Implikasi dari penerapan sistem ini memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya roda kehidupan sehari-hari dari masyarakat Arab Saudi. Dalam hal yang lebih makro, Arab Saudi tidak mengenal kata pemilihan umum. Sehingga badan pemerintahan Arab Saudi hanya terdiri dari raja, menteri dan penasihat raja (Fattahiyah, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak dapat memiliki keterwakilan dalam dunia pemerintahan. Adapun dalam bentuk yang lebih mikro, beberapa kebijakan yang bersifat konservatif memberikan batasan-batasan kepada perempuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Misalnya, perempuan dilarang menyetir, perempuan dilarang bepergian ke luar negeri, adanya sistem perwalian yang mewajibkan perempuan untuk mengajukan izin terlebih dahulu pada walinya jika ingin beraktivitas seperti sekolah dan keluar rumah, serta lain sebagainya.

Berbagai kebijakan diatas menimbulkan berbagai persoalan baru di negara tersebut, misalnya kebijakan yang sangat membatasi perempuan dalam berekspresi dan mengejar karirnya mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Arab Saudi khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Menyadari hal tersebut Arab Saudi mulai mengupayakan penjaminan hak-hak perempuan pada berbagai aspek. Dimulai dari keputusan pemerintah dalam meratifikasi CEDAW pada tahun 2000.

##### **Bidang Politik**

Meskipun pemerintah Arab Saudi telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 2000, akan tetapi implementasi terhadap pasal-pasal dari CEDAW ini barulah terlihat dengan jelas pada masa kepemimpinan Raja Abdullah. Pada bidang politik, sesuai dengan pasal 7 CEDAW yang memiliki empat hak dasar yang mesti dipenuhi yaitu hak memilih dan dipilih, hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, hak untuk memegang jabatan, dan hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah, lambat laun pemerintah monarki absolut ini membuka ruang untuk dapat diimplementasikan, antara lain:

- a. Dibawah kepemimpinan Raja Abdullah pada tahun 2009, perempuan telah dibolehkan memegang jabatan, dibuktikan dengan seorang perempuan untuk diangkat menjadi

Wakil Menteri Pendidik yang menjadi jabatan tertinggi bagi seorang perempuan Arab Saudi hingga saat ini.


- b. Selanjutnya, pada tahun 2013, sebanyak 30 (tiga puluh) orang perempuan telah menduduki jabatan pada Majelis Permusyawaratan Arab Saudi (Dewan Syura) yang tentunya berasal dari kalangan akademisi dan aktivis perempuan.
- c. Pada bidang pemenuhan hak sipil dan kebebasan berpendapat, pada tahun tahun 2011 sudah mulai ada gerakan dari para aktivis perempuan dan puncaknya terjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang mana perempuan Arab Saudi melakukan kegiatan kampanye untuk menuntut pemenuhan hak-hak sipil (Liloia, 2019).

Pada implementasi pasal 8 tentang hak mendapatkan kesempatan mewakili pemerintah dalam tingkat internasional, Arab Saudi juga telah memberikan kesempatan tersebut ke perempuan dengan menunjuk Putri Reema binti Bandar sebagai Dubes Arab Saudi untuk AS pada april 2019 yang menjadikan Putri merupakan perempuan Arab Saudi pertama sebagai Duta Besar (Hidayati, 2021). Bahkan hingga saat ini telah ada 2 perempuan lagi yang menjadi Duta Besar Arab Saudi untuk negara sahabatnya. Selain menjadi Duta Besar, perempuan Arab Saudi juga telah diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan lain untuk mewakili Arab Saudi di dunia Internasional, contohnya Hala Waleed Al Jafali yang menjadi Konsulat Jenderal Kehormatan Arab Saudi di Saint Lucia. Bahkan, perempuan telah diberikan hak untuk dapat bekerja dalam bidang pemerintahan yang mengakut urusan luar negeri yaitu terdapat 115 pegawai perempuan yang bekerja di kantor pusat dan cabang di seluruh kerajaan kementerian luar negeri Arab Saudi, 185 bekerja di Eropa, Amerika Serikat, Asia dan Afrika. Bahkan pada misi permanen Kerajaan untuk organisasi internasional seperti PBB di New York dan Jenewa, ditambah Liga Arab di Kairo dan Organisasi Kerjasama Islam (gomuslim, 2017).

### Bidang Ekonomi

Dilihat dari aspek ekonomi, kesempatan bekerja bagi perempuan Saudi sangatlah terbatas. Hal tersebut disebabkan atas banyak faktor. Masyarakat Saudi seringkali menempatkan perempuan pada pandangan bahwa mereka sebaiknya tinggal dirumah. Sehingga perempuan kemudian memikul tanggung jawab untuk mengelola seluruh urusan rumah tangga (Elimam & Alattas, 2016). Melalui faktor tersebut perempuan menjadi kesulitan dalam melamar dan mendapatkan pekerjaan.

**Bagan 1: Persentase pengangguran di Arab Saudi berdasarkan gender**



Sumber: Saudi Arabia Monetary Authority, 2016 (Skripsi Riyadi R, 2022)

Pandangan tentang peran gender yang diasosiasikan dengan perempuan yang bekerja di rumah telah menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan di berbagai bidang. Bahkan diproyeksikan sebanyak 95% perempuan di Saudi hanya menjadi ibu rumah tangga tanpa pekerjaan lain. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat Saudi, laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah



(Al-Sanea, 2022). Namun, dengan terbatasnya akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan, tingkat prevalensi pengangguran perempuan di Arab Saudi sangat tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Tentu saja, ini adalah ketidakadilan yang nyata bagi perempuan.

Berdasarkan permasalahan diatas, Pemerintah Arab Saudi berusaha membuat kebijakan yang progresif, salah satunya melalui *Vision 2030*. Visi 2030 merupakan rencana kerja Arab Saudi untuk mereformasi kebijakan internal negara, dengan fokus pada reformasi ekonomi untuk melepaskan ketergantungannya pada sektor minyak dan gas yang diproyeksikan akan semakin menurun dalam beberapa tahun ke depan. Dengan memperkuat sumber daya manusianya dan membangun sinergi dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, Pemerintah Arab Saudi mencoba mengharmonisasikan pasal-pasal CEDAW terkait ketenagakerjaan ke dalam dokumen kebijakan ini dengan mengatur antara lain:

- a) Sub-objektif nomor 4.2 yakni Arab Saudi akan memastikan kesetaraan dalam mengakses kesempatan bekerja,
- b) *Vision goals* nomor 2.1 yakni Arab Saudi akan meningkatkan angkatan kerja perempuan dari 22% menjadi 30%,
- c) *Vision goals* nomor 2.3 yakni Arab Saudi akan menurunkan tingkat pengangguran dari 11.6% menjadi 7%.

Ketiga ambisi tersebut digunakan sebagai strategi untuk mengimplementasikan pasal-pasal CEDAW agar hak-hak perempuan dapat sepenuhnya terjamin dalam sektor ketenagakerjaan. Sehingga Arab Saudi melakukan amandemen pada dokumen *Labor Law* Arab Saudi. Selain pada dokumen *Labor Law*, Arab Saudi juga melakukan pembaruan pada *Regulation for Human Resources in the Civil Service* yang diatur oleh Kementerian Pelayanan Sipil Kerajaan Arab Saudi dan disahkan secara resmi pada tahun 2019. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan versi kedua dari *Civil Service Law*. Regulasi ini mencoba untuk mengimplementasikan pasal-pasal CEDAW agar dapat menjamin hak tenaga kerja perempuan dalam berbagai hal seperti; hak yang sama untuk melamar pekerjaan diatur dalam pasal 30 sebagaimana penetapan CEDAW pada pasal 11 nomor 1 poin b. Hak yang setara untuk menerima keselamatan, perlindungan, dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 6-7 sebagaimana penetapan CEDAW pasal 11 nomor 1 poin f, dan lain sebagainya (*Ministry of Civil Service Kingdom of Saudi Arabia*, 2019).

Meskipun proses implementasi CEDAW khususnya pada bidang politik dan ekonomi di Arab Saudi telah berjalan dengan semestinya. Akan tetapi, perjuangan hak perempuan di Arab Saudi masih terhalang oleh tokoh agama yang konservatif. Hingga, terkadang memicu penolakan yang keras dan besar terhadap kebijakan yang membolehkan perempuan untuk terlibat dalam sektor-sektor baru di publik Arab Saudi. Lebih lanjut, tantangan terhadap implementasi CEDAW pada bidang politik juga mengalami banyak kritikan dari dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari publikasi *Human Right Watch* yang mengindikasikan bahwa masih ada lima masalah terbesar yang harus dibuktikan oleh Arab Saudi terkait implementasi pasal-pasal CEDAW yang benar di negara tersebut. Kelima masalah tersebut adalah; kewarganegaraan, status pribadi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pekerja perempuan migran, dan sistem perwalian. HRW menyatakan dengan tegas bahwa Arab Saudi masih gagal untuk mengambil langkah dalam menghapuskan sistem perwalian yang diskriminatif terhadap perempuan. Mereka masih menemukan bahwa persetujuan wali masih diperlukan untuk membuat paspor dan bepergian ke luar negeri (*Human Right Watch*, 2018).

## **2. Pemenuhan Hak Politik dan Ekonomi di India**

Berbicara mengenai India tentunya tidak dapat terlepas dari kaitannya dengan agama Hindu beserta segala tradisi di dalamnya. Meskipun India merupakan negara demokrasi dengan konstitusi menjamin hak segenap manusia di dalamnya. Tetapi, realita sosial-ekonomi India menunjukkan kesenjangan dan ketidakadilan karena tradisi yang dianut yaitu sistem kasta, perbedaan kelas masyarakat, subordinasi perempuan dan laki-laki, kemiskinan, dan dominasi orang tua. Isu-isu inilah yang melahirkan permasalahan baik tindak kekerasan hingga diskriminasi yang tinggi bagi kelompok rentan khususnya perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan realitas yang ada di India, membuat pemerintah India mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan meratifikasi Perjanjian Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1994.

Sehingga, melalui ratifikasi CEDAW terdapat berbagai kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah India berusaha mengimplementasikan setiap pasal yang mereka ratifikasi. Misalnya, pasal 14 dalam Konstitusi India terkait kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Pasal 15, melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, dll. Pasal 16 memberikan pemerataan kesempatan bagi semua warga negara. Selanjutnya, pasal 39 (a) menyatakan bahwa negara akan mengarahkan kebijakannya untuk memastikan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mata pencaharian. Sementara pasal 39(c) memastikan upah yang sama untuk kerja yang sama. Serta pasal 42 mengarahkan negara untuk menjamin kondisi kerja yang adil dan manusiawi (Prathapan, 2009).

### **Bidang Politik**

Sebagai negara demokrasi yang menjalankan proses pemilihan umum, India merupakan negara dengan budaya patriarki yang tertanam dalam struktur dan budaya masyarakatnya yang membuat dominasi laki-laki di segala sektor khususnya pada bidang politik dan pemerintahan juga masih dipegang oleh laki-laki. Lebih lanjut, sebagai negara demokrasi, India memiliki Komisi Pemilu yang independen serta komisi khusus urusan perempuan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, guna memastikan keterlibatan perempuan dalam sistem politik dan pemerintahan. Salah satu kebijakan yang diterapkan di India adalah sistem kuota dengan peta politik yang terdiri atas 543 konstituensi yang diwakili oleh anggota parlemen yang duduk di Lok Sabha (Dewan Rendah).

Sistem reservasi atau kuota bagi perempuan berkembang dengan meningkatnya aktivitas gerakan perempuan yang mengakibatkan adanya kuota kursi perempuan di lembaga lokal di India. Pada sektor legislatif, pemerintahan atau sektor eksekutif, perempuan India telah diberikan hak yang sama untuk dapat memimpin negara ini, terbukti bahwa pada tahun 1966, telah terpilih perdana menteri perempuan pertama yaitu Indira Gandhi (Yudhistira Mahabarata, 2020). Meskipun bagi sebagian aktivis perempuan, terpilihnya Indira sebagai perdana menteri menjadi pro dan kontra, apakah memang itu mewakili suara perempuan yang ada. Hal ini karena, latar belakang Indira yang merupakan anak dari PM pertama India, yaitu Jawaharlal Nehru. Kakek Indira, Motilal Nehru merupakan salah satu pelopor gerakan kemerdekaan dan merupakan rekan dekat Mahatma Gandhi (Yudhistira Mahabarata, 2020). Hal ini juga menjadi pertanyaan apakah perempuan masih dapat menjadi perdana menteri di India bahkan ketika dia tidak memiliki relasi dari keluarga politik. Tentunya hal ini sangat sulit untuk dilakukan sebab budaya kasta dan posisi keluarga menjadi salah satu faktor dari penentu suara pada saat pemilihan umum.

Penerapan kebijakan yang ada ini sejalan dengan pasal 7 dari CEDAW yang memberikan hak bagi perempuan untuk dapat memilih, dipilih, berhimpun dalam organisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah, bahkan dapat berpartisipasi dalam pengambilan


keputusan dan menduduki jabatan dalam pemerintahan. Namun, hal tersebut hanyalah sebatas aturan diatas kertas, tanpa adanya perjuangan untuk mendorong hal tersebut betul-betul diimplementasikan. Hal ini didasarkan pada masih adanya anggapan bahwa politik dilihat sebagai aktivitas laki-laki dan bukan profesi perempuan, sehingga partisipasi perempuan di dunia politik dan pemerintahan masih cukup rendah. Bahkan akhir-akhir ini mengalami penurunan. Berdasarkan data dari *Gender Inequality Index* (GII) pada tahun 2018, India menempati urutan ke 122 dalam Pelibatan perempuan di pemerintahan atau sebanyak 11.7 persen. Namun, mengalami kemunduran yang signifikan dari 23, 1 persen pada tahun 2019 menjadi 9,1 persen pada 2021. Tentunya hal ini terjadi tidak jauh dari budaya yang ada di India yaitu permasalahan kasta yang menjadi variabel dan ciri terpenting dalam kehidupan publik dan politik di India. Sebagian besar anggota parlemen perempuan merupakan anggota kasta yang lebih tinggi (Permataningtyas, 2021).

Pada keterwakilan perempuan di kancah internasional untuk negaranya, India merupakan negara yang dapat dikatakan berhasil menerapkan pasal 8 CEDAW, pasalnya banyak dari perempuan India yang dapat dikatakan sebagai orang diplomat ulung yang tidak main-main bahkan dapat menduduki jabatan strategis dalam berbagai organisasi internasional. Misalnya Sneha Dubey merupakan sekretaris pertama India di *United Nations*, Vidisha Maitra yang memainkan peran kunci dalam membantu India menjadi anggota tidak tetap UNSC pada Januari 2021 untuk masa jabatan dua tahun, serta masih banyak lagi (Wion, 2022).

### Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, perempuan India masih sangat mendapatkan perlakuan diskriminasi. Sama halnya dengan yang terjadi pada bidang politik dan pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Perempuan India dalam dunia pekerjaan masih sangat jauh dibandingkan laki-laki. Partisipasi pekerjaan secara umum masih diduduki oleh laki-laki. Bahkan di beberapa kasus, banyak perempuan yang tidak diberi upah saat bekerja dibandingkan laki-laki atau bahkan kaum laki-laki lebih banyak diberikan upah ketika bekerja dibandingkan perempuan.

### Bagan 3: Perbandingan lama waktu bekerja perempuan dan laki-laki yang tidak dibayar



Sumber: World Economic Forum, 2019

Hal ini diperkuat dengan laporan Oxfarm tentang ketidaksetaraan yang diterbitkan pada bulan Januari mengungkapkan bahwa di tempat kerja, perempuan masih menerima upah 34% lebih rendah daripada rekan laki-laki mereka untuk pekerjaan yang sama. Serta wanita di India menghabiskan sekitar lima jam sehari untuk pekerjaan perawatan tanpa bayaran, sementara pria menghabiskan rata-rata hanya setengah jam. Sehingga, Beban yang tidak proporsional dari pekerjaan perawatan yang tidak dibayar oleh perempuan berarti mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan berbayar atau

dipaksa untuk melakukan pekerjaan berbayar yang menyebabkan kemiskinan waktu dan kehilangan kesejahteraan (Bhattacharya, 2019).

Selanjutnya, lebih dari 90% wanita India berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga tanpa bayaran di rumah pada tahun 2019 dibandingkan dengan 27% pria. Di sisi lain, hanya 22% perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan dan kegiatan terkait dibandingkan dengan 71% laki-laki. Pada masing-masing wilayah negara bagian di India juga terdapat variasi regional yang tidak kentara, lebih dari 84% perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan rumah tangga tak berbayar di seluruh Negara Bagian, terlepas dari partisipasi laki-laki dalam pekerjaan tersebut dan partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan aktivitas terkait. Data tersebut berdasarkan survei Kantor Statistik Nasional yang dilakukan antara Januari hingga Desember 2019. Lebih lanjut, pada temuan laporan Oxfarm juga menunjukkan bahwa diskriminasi di India menjadi faktor pendorong rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK). Sejalan dengan data *Ministry of Statistics and Programme Implementation* (MoSPI) India menunjukkan bahwa TPAK perempuan India hanya 25,1 persen pada tahun 2020-2021 pada perempuan di perkotaan dan pedesaan (MoSPI, 2022). Data ini menurun dengan cepat dari 42,7 persen pada tahun 2004-2005 yang menunjukkan bahwa terjadi phk dan penarikan perempuan dari angkatan kerja meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat dialami oleh India pada periode yang sama (Oxfarm, 2019).

Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, India dengan sistem pembagian negara bagian yang memiliki aturan dan kewenangan tersendiri, khususnya dalam mengatur kehidupan sosial dan isu ketenagakerjaan. Pada sebuah indeks menunjukkan bahwa setelah menggunakan 48 undang-undang, 169 aturan dan 20 pemberitahuan/perintah di 23 negara bagian tersusunlah data mengenai banyak kebebasan ekonomi yang mereka berikan kepada perempuan dan menunjukkan tingkat diskriminasi berbasis hukum juga (Trayas, 2021). Pada laporan ini terdiri atas empat bagian yaitu bekerja di malam hari, untuk bekerja dalam pekerjaan yang dianggap berbahaya, bekerja dalam pekerjaan yang dianggap sulit dan bekerja dalam pekerjaan yang dianggap tidak pantas secara moral, yang menjelaskan negara bagian dalam memberlakukan pencari kerja perempuan.

Pada laporan ini juga menjelaskan bahwa negara bagian Kerala, Tamil Nadu, dan Goa memberikan kebebasan terbesar bagi perempuan untuk memilih pekerjaan, sedangkan Odisha, Meghalaya, Chhattisgarh, dan Benggala Barat memberlakukan pembatasan terbanyak. Negara memberikan sedikit kebebasan untuk mempekerjakan perempuan dalam pekerjaan yang dianggap sulit dan mempekerjakan perempuan pada malam hari di pabrik. Bekerja pada shift malam adalah subjek yang paling banyak diatur undang-undang India, dan aturan negara bagian yang terkait dengan *The Factories Act, 1948*, memuat batasan terbanyak.

Lebih lanjut, India juga belum meratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW. Oleh karena itu, India tidak mematuhi pelaporan reguler dan beberapa laporan yang harus diserahkan ke komite pengawas tetap. Akhirnya, India membuat reservasi yang menyatakan bahwa mereka tidak akan tunduk pada arbitrase jika ada sengketa CEDAW. Lebih lanjut, sebagai negara demokrasi yang memberikan otonomi ke masing-masing negara bagian juga menjadi salah satu hambatan penerapan CEDAW ini, pasalnya tidak semua aturan terkait hak perempuan pada bidang ketenagakerjaan sama di masing-masing negara bagian. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa ratifikasi CEDAW India tidak membuat negara itu mengubah keyakinan agama dan budayanya tentang perempuan dan nilai yang mereka miliki. Bahkan, ratifikasi CEDAW tampaknya tidak mengubah apapun di India.

### 3. Perbandingan Implementasi CEDAW Arab Saudi dan India

Perbandingan implementasi CEDAW Arab Saudi dan India dapat dilihat melalui konsep kepatuhan terhadap rezim internasional yang dikemukakan oleh Young yang mengidentifikasi negara ke dalam dua kategori besar yaitu *comply* yang dapat dilihat dari kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh satu negara yang berakur dengan satu rezim tertentu dan *non-comply* yang dapat dilihat dari ketidakmampuan negara dalam mengimplementasikan satu rezim.

#### a. Pada Bidang Politik

Setelah mengetahui kondisi dari hak politik dan implementasi pasal 7 dan 8 CEDAW tentang partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan baik di Arab Saudi dan India, kita dapat melihat perbedaan dan persamaan dari kedua negara ini. Mari melihat dari kedua sisi baik Arab Saudi maupun India. Arab Saudi merupakan negara ini relatif lebih baru meratifikasi CEDAW dibandingkan India. Akan tetapi pada tataran implementasi kebijakan terkait pasal ini jauh lebih terlihat ketimbang India. Hal ini dibuktikan dengan lebih tingginya angka partisipasi perempuan dalam sektor legislatif, meskipun kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Lebih lanjut, pada tahapan memilih dan dipilih tentunya secara dokumen legalitas India jauh lebih kuat karena memang memiliki sistem pemerintahan yang mengharuskan setiap rakyatnya memilih dan dapat dipilih, bahkan India memiliki sistem reservasi atau sistem kuota untuk perempuan agar dapat ikut berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan. Namun, tidak dipungkiri dalam tataran implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan kembali oleh adanya budaya dan tradisi masyarakat Hindu yang tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam CEDAW.

Pada pasal 7 terkait dengan hak perempuan untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkatan, kedua negara telah sama-sama mematuhi dan mengimplementasikan hal tersebut. Meskipun masih dalam ruang terbatas dikarenakan beberapa aturan budaya dan pengaruh tokoh agama yang sangat besar dan bertentangan dengan CEDAW. Selain itu, pada pasal yang sama terkait hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah dan implementasinya telah dipenuhi oleh kedua negara. Meskipun, sekali lagi pada tataran implementasi Arab Saudi jauh lebih kuat daripada India karena pada masyarakat India masih memiliki anggapan bahwa politik merupakan pekerjaan laki-laki dan bukan profesi perempuan. Hal tersebut yang membuat partisipasi perempuan di India jauh lebih rendah meskipun kebijakan dalam dokumen negaranya sangatlah baik.

Kemudian pada pasal 7 ayat terkait hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara, memang benar India menjadi salah satu negara yang jauh lebih unggul daripada Arab Saudi. Pasalnya, India sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan yang luas bagi setiap rakyatnya termasuk perempuan untuk dapat berorganisasi dan mengadakan unjuk rasa. Berbeda dengan Arab Saudi yang masih memiliki aturan yang sangat ketat terkait organisasi masyarakat yang dibentuk. Kemudian untuk pasal 8 terkait dengan keterlibatan perempuan untuk dapat mewakili negara di dunia Internasional, kedua negara memiliki progres implementasi yang dapat dianggap sama baiknya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya diplomat perempuan dan keterlibatan perempuan Arab Saudi dan India dalam percaturan politik internasional dan organisasi internasional.

Oleh karena itu, melalui penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pemenuhan hak perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan, Arab Saudi dapat dikatakan lebih **Comply** atau mematuhi dan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama dalam rezim internasional baik pada tataran aturan hingga pada bahkan pada implementasi dari kebijakan yang lahir dari CEDAW dibandingkan dengan India yang

memang pada tataran aturan mereka telah dapat dikatakan **Comply**, akan tetapi pada tataran implementasi India digolongkan pada **Non-Comply**.

**b. Pada bidang ekonomi**

Pada bidang ekonomi, kedua negara relatif memiliki kesamaan dalam mengimplementasikan konvensi ini. Hal ini ditunjukkan dari berbagai dokumen aturan yang telah mengikuti pasal-pasal terkait hak ketenagakerjaan perempuan dari CEDAW di kedua negara ini. Meskipun pada tahapan implementasi dari aturan ini kembali lagi yang menjadi kendala adalah budaya dan adat istiadat serta agama yang dipegang teguh oleh masyarakatnya baik Arab Saudi maupun India. Mari melihat perbandingan pasal demi pasal yang ada pada bidang ini.

Pasal 11 nomor 1 terkait hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi pada perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, Arab Saudi melalui program Vision 2023 dapat dikatakan telah mengimplementasikan pada tataran regulasi sama halnya dengan India melalui *Labour Bill* nya memberikan kesempatan bagi setiap perempuan untuk dapat bekerja. Namun, pada tahapan implementasinya, Arab Saudi telah memperlihatkan dengan mencabut beberapa aturannya yang melarang perempuan untuk bekerja, mengendara, dan lain sebagainya. Meskipun, pada aturan terkait perwalian di Arab Saudi masih dipertahankan. Sama halnya dengan India, pada tataran kebijakan nasional India sangatlah baik untuk menempatkan perempuan dapat bekerja dengan kedudukan yang sama. Namun, pada tahapan implementasi aturan nasional ini dikembalikan ke negara bagian sebagai bentuk asas otonomi daerahnya untuk mengatur terkait ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. Tentunya, melalui kebijakan tersebut masing-masing wilayah memiliki ketentuan yang berbeda dalam hal memandang perempuan pada aspek ketenagakerjaan.

Pada pasal 11 nomor 2 terkait hak perempuan untuk dapat dilindungi pada dunia pekerjaan juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, pada negara India dengan kebijakan dikembalikan ke masing-masing negara bagian membuat berbagai macam kebijakan yang tersedia berbeda sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Sedangkan pada negara Arab Saudi karena memiliki payung kebijakan yang sama dan pemerintahan yang terpusat maka aturan ini direalisasikan melalui program *Vision 2030*. Selanjutnya dari penjabaran yang telah dijelaskan pada aspek ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara **Comply** terhadap pasal 11 nomor 1 dan 2 CEDAW.

**4. Faktor-faktor Implementasi CEDAW di Arab Saudi dan India**

Melalui teori kebijakan oleh Rosenau sebuah kebijakan lahir melalui dua faktor utama yaitu faktor dari aktor internal dan faktor dari aktor eksternal. Pada tataran implementasi CEDAW di Arab Saudi dapat terlihat bahwa pada Arab Saudi dengan masyarakat yang lebih terbuka serta sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin dengan pemikiran yang jauh liberalis membuat kebijakan terkait pemenuhan hak perempuan yang tertuang dalam CEDAW dapat dengan mudah diimplementasikan. Meskipun, tidak dipungkiri masih ada saja tantangan dari beberapa kelompok agama islam yang konservatif yang menolak kebijakan-kebijakan yang membuat perempuan dapat memimpin atau berpartisipasi dalam bidang politik. Lebih lanjut, Arab Saudi dengan sistem hukum berbasis syariah islam mengenal istilah *Al-Wasat* (jalan tengah) yang dapat diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling bersinggungan untuk menciptakan keadilan dan menjadi saksi akan semua ciptaan-*Shuhada 'ala jami' al-khaliqat* (Anwar, 2015 dalam Dewi, dkk, 2020). Konsep ini yang mengajarkan kerangka etika kesetaraan gender dan membatasi praktik yang meninda perempuan (Dewi, dkk, 2020). Berbeda dengan India, meskipun sekali lagi India merupakan negara yang lebih dahulu meratifikasi CEDAW, akan tetapi pada tataran internal mereka dapat dikatakan

belum dapat dan bahkan tidak dapat mengimplementasikan pasal demi pasal dari CEDAW ini. Hal ini dikarenakan masih sangat kentalnya tradisi dari masyarakat India yang dipegang teguh, misalnya sistem kasta, anggapan di beberapa sektor hanya milik laki-laki, perempuan hanya menjadi objek reproduksi, dan lain sebagainya. Sehingga implementasi dari CEDAW sangat sulit untuk diterapkan.

Kedua negara ini dapat dilihat sebagai satu kesatuan yang melibatkan juga faktor demografi masyarakatnya dengan homogenitas budaya dan agama mengakibatkan negara menghasilkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial yang bersifat konservatif. Hal ini seringkali bertentangan dan menjadi perdebatan oleh kaum liberal dengan muslim dan penganut hindu konservatif yang menilai aturan dan larangan yang ada di kedua negara bertentangan dengan pemenuhan hak perempuan padahal kedua negara ini, baik Arab Saudi maupun India telah meratifikasi konvensi penghapusan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Meskipun dapat dikatakan bahwa Arab Saudi baik pemerintah maupun masyarakatnya lebih terbuka terhadap Implementasi CEDAW dibandingkan India yang secara aturan telah baik tapi masyarakatnya yang masih berpegang teguh dengan budaya dan norma agama mereka.

Pada keterlibatan aktor internasional, Arab Saudi telah bergabung pada UN-WOMEN yang dapat menjadi sebuah dorongan bagi mereka juga untuk terus menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung hak perempuan dapat terpenuhi dalam kebijakan negaranya. Salah satu program yang dapat dilihat adalah dengan adanya program Vision 2030 yang direspon positif oleh dunia internasional, sebagai tanda bahwa Arab Saudi sudah membuka diri untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan sebagai dasar dari hak asasi manusia. Sama halnya dengan india, keterlibatan dalam organisasi internasional terkait hak perempuan, misalnya UN-WOMEN juga dilakukan oleh India. Meskipun, tidak berarti secara sadar India menerima tekanan yang diberikan oleh aktor internasional ini untuk mengimplementasikan CEDAW, karena pemerintah India masih berkuat pada permasalahan paradigma masyarakat yang berpegang teguh pada budaya yang mereka anut. Lebih lanjut, India juga tidak secara penuh meratifikasi pasal dari CEDAW yang membuat India sulit untuk dapat diberikan tekanan lebih dari komunitas internasional. Selain itu, kurangnya kekuatan hukum yang ada pada CEDAW juga membuat pengimplementasian konvensi ini sulit dilakukan di negara-negara yang memiliki adat, agama, dan budaya yang kuat. Meskipun, penulis yakin bahwa jika masyarakat dan pemerintahnya percaya bahwa penting untuk memenuhi hak perempuan secara sama dengan hak asasi manusia lainnya, maka mereka akan menerima ketentuan ini. Penjelasan pada implementasi dan faktor yang mempengaruhi dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1. Perbandingan Hak Perempuan dalam bidang Politik**

Negara	Pasal CEDAW	Comply/ Non-Comply	Aktor Internal	Aktor Eksternal
Arab Saudi	Pasal 7	Comply	a. Pemerintah Arab Saudi (Raja Abdullah, Raja Salman, dan Putra Mahkota) yang lebih liberalis b. Masyarakat Arab Saudi (Konsep <i>Wasathiyah</i> )	a. Keterlibatan dalam UN-WOMEN b. Ratifikasi CEDAW c. <i>Annual Report progress CEDAW</i>
	Pasal 8	Comply		
India	Pasal 7	Non-Comply	a. Pemerintahan India b. Masyarakat yang lebih berpegang teguh pada adat dan budaya	a. Keterlibatan dalam UN-WOMEN b. Ratifikasi CEDAW
	Pasal 8	Comply	a. Pemerintahan India b. Masyarakat India c. Sistem Negara yang Demokratis	

Sumber: Analisis Penulis

**Tabel 2. Perbandingan Hak Perempuan dalam bidang Ekonomi**

Negara	Pasal CEDAW	Comply/Non-Comply	Aktor Internal	Aktor Eksternal
Arab Saudi	Pasal 11 Nomor 1	Comply	a. Adanya Program <i>Vision 2030</i>	a. Keterlibatan dalam UN-WOMEN
	Pasal 11 Nomor 2	Comply	b. Pemerintah Arab Saudi (Raja Abdullah, Raja Salman, dan Putra Mahkota) yang lebih liberalis c. Masyarakat Arab Saudi yang lebih terbuka (Konsep <i>Wasathiyah</i> )	b. Ratifikasi CEDAW c. <i>Annual Report progress CEDAW</i>
India	Pasal 11 Nomor 1	Comply	a. Pemerintahan India (Negara Bagian)	a. Keterlibatan dalam UN-WOMEN
	Pasal 11 Nomor 2	Comply	b. Masyarakat India c. Kelompok Ekonomi (Perusahaan)	b. Ratifikasi CEDAW

Sumber: Analisis Penulis

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pada analisis aktor internal dan eksternal kedua negara ini memiliki kesamaan pada aktor eksternal yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar terhadap konvensi ini sebagai bagian dari masyarakat komunitas global dan sebagai konsekuensi dari proses ratifikasi. Pada aktor internal, Arab Saudi dan India menghadapi tantangan yang besar dari agama, budaya, dan adat yang telah lama dipertahankan oleh masyarakatnya. Sehingga, melalui perbandingan ini kedua negara dapat dikatakan menghadapi permasalahan yang sama dalam pengimplementasian konvensi ini, meskipun pada agama, budaya, dan adat yang berbeda.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat terlihat dengan jelas bahwa implementasi dari CEDAW ini masih dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan harapan yang dijelaskan sebelumnya. Pasalnya, implementasi CEDAW di beberapa negara menghadapi berbagai macam benturan mulai dari benturan dengan agama, budaya, hingga adat di dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat di Arab Saudi dan India yang masyarakat dan pemerintahannya berpatokan pada salah satu agama, budaya, dan adat yang berlaku pada wilayah tersebut. Selanjutnya pada penelitian ini yang hanya berfokus pada dua bidang yaitu politik dan ekonomi khususnya ketenagakerjaan, baik Arab Saudi maupun India tidak jauh berbeda dalam proses implementasi setiap pasal-pasal CEDAW kedalam aturan nasional dan kebijakan yang diterapkan di masing-masing negara. Meskipun, tentunya perbedaan akan terlihat yang diakibatkan dari sistem pemerintahan yang berbeda, agama yang dijadikan dasar pemerintahan berbeda, masyarakat dengan budaya dan adat yang berbeda hingga ratifikasi terkait pasal-pasal yang terdapat di CEDAW pun berbeda.

Kemudian, hasil penelitian yang telah dilakukan juga dapat menarik kesimpulan bahwa tidak semua negara dapat dengan mudah mengimplementasikan pasal-pasal yang ada di CEDAW karena kembali lagi yang negara hadapi adalah masyarakat dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi bagi negara seperti Arab Saudi dan India yang memiliki masyarakat dengan sangat berpegang teguh pada kebiasaan yang mereka anggap benar. Selain itu, berdasarkan uraian dari penelitian ini



ternyata dengan menggunakan metode implementasi pada rezim internasional dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi dapat dikatakan mematuhi segala pasal yang ada pada bidang politik dan ekonomi konvensi ini, sedangkan India pada tahapan aturan normatif India mematuhi segala pasal tersebut, namun proses pengejawantahan dalam kebijakan dan program masih tidak terlihat. Sehingga India dapat digolongkan ke dalam non-comply. Lebih lanjut, aktor internal dan eksternal masing-masing negara juga memberikan pengaruh dalam proses perumusan kebijakan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nurlina, Miskiyah, dkk. 2020. SDM dalam Berbagai Perspektif (63-76). 1 (4). IDEA Press Yogyakarta
- Swasono, Sri Edi, 2003. *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*. Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM

### Jurnal:

- Alsaleh, S. A. (2012). Gender Inequality in Saudi Arabia. : Myth and Reality. *IPEDR*, 39(2), 123-130.
- Al-Sanea, F. A. (2022). Gender Inequality in Saudi Arabia. *Journal Future of Social Science*, 24-76.
- Dewi, dkk (2020). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*. 6 (1), Hlm 32-44.
- Ganti, R., Siahaan, D., Siahaan, R., Ganti, D., & Kedudukan. (2021). Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer (The Position Of The International Regime In Contemporary International Law) Citation Structure Recommendation. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/334507-the-position-of-the-international-regime-633e723c.pdf>
- Luciana, E. (2016). *Peranan UN Women dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan di India* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Lu, M. (2020, September 6). PartisiPasi angkatan kerja Perempuan di dunia: Problema dan solusi. Retrieved January 30, 2023, from ResearchGate website: [https://www.researchgate.net/publication/349836006\\_PartisiPasi\\_angkatan\\_kerja\\_Perempuan\\_di\\_dunia\\_Problema\\_dan\\_solusi](https://www.researchgate.net/publication/349836006_PartisiPasi_angkatan_kerja_Perempuan_di_dunia_Problema_dan_solusi)
- Muadi Sholih, Mh Ismail, & Sofwani Ahmad. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 06(2088-6241), 195- 224.
- Nevy Rusmarina Dewi, Azza Ihsanul Fikri, & Afifah Febriani. (2020, May 18). Dinamika Kesetaraan Gender di Arab Saudi: Sebuah Harapan Baru di Era Raja Salman. Retrieved January 30, 2023, from ResearchGate website: [https://www.researchgate.net/publication/343635027\\_Dinamika\\_Kesetaraan\\_Gender\\_di\\_Arab\\_Saudi\\_Sebuah\\_Harapan\\_Baru\\_di\\_Era\\_Raja\\_Salman](https://www.researchgate.net/publication/343635027_Dinamika_Kesetaraan_Gender_di_Arab_Saudi_Sebuah_Harapan_Baru_di_Era_Raja_Salman)
- Nurhayati, A. (2014, February). Politik Legislasi Hukum Keluarga di Saudi Arabia. *Ijtima'iyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(1), 68-80.
- Permataningtyas, W. (2021). Korupsi Dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good Governance Di India. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 134-153. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.252>.
- Pertiwi, W. S. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 55-80. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>

- Rendi Prayuda, & Harto, S. (2019). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(02), 97-111. [https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(02\).5182](https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(02).5182)
- Riyadi, R. (2022). Implementasi Cedaw Melalui Vision 2030 Dalam Upaya Penjaminan Hak-Hak Perempuan Di Arab Saudi = Implementation of Cedaw Through Vision 2030 In Order To Guaranteeing Women's Rights In Kingdom Of Saudi Arabia - Repository Universitas Hasanuddin. *Unhas.ac.id*. [https://doi.org/id/eprint/24115/1/E061181024\\_skripsi\\_22-09-2022%20cover1.png](https://doi.org/id/eprint/24115/1/E061181024_skripsi_22-09-2022%20cover1.png)
- Rosanti, Pingkan Cahya. (2018). Upaya UN Women bersama Pemerintah India mengimplementasikan Konvensi CEDAW dalam mengurangi diskriminasi perempuan di India. *Unpar.ac.id*. <https://doi.org/skp37755>
- Vijayarasa, R. (2021). Quantifying CEDAW : Concrete Tools for Enhancing Accountability for Women's Rights. *Harvard Human Rights Journal*, 34, 37-80.
- Wibowo, S., Hermeni Susiatiningsih, & Satwika Paramasatya. (2022). Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Wildlife Conservation Society terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia. *Journal of International Relations*, 8(2), 192-203. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i2.33476>
- Yani, Y. (2008). *Disampaikan pada acara Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-45 TP*. Retrieved from [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif\\_perspektif\\_politik\\_luar\\_negeri.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf)
- Website:**
- CEDAW: Signatures to and Ratifications of the Optional Protocol. (2023). Retrieved January 30, 2023, from Un.org website: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/sigop.htm>
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. (2023). Retrieved January 30, 2023, from Un.org website: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Gomuslim. (2017). Pemerintah Saudi Perkuat Peran Perempuan Jadi Diplomat. Retrieved January 30, 2023, from gomuslim website: <https://m.gomuslim.co.id/read/news/2017/12/07/6329/pemerintah-saudi-perkuat-peran-perempuan-jadi-diplomat>
- Habib Alfarisi. (2020, January 20). Rezim Internasional, Konsep Dasar, Pengertian dan Studi Kasus Halaman all - Kompasiana.com. Retrieved January 30, 2023, from KOMPASIANA website: [https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all&page\\_images=1#:~:text=Rezim%20Internasional%20yang%20dimaksudkan%20oleh,dalam%20Rezim%20Internasional%20akan%20bertemu.](https://www.kompasiana.com/vaneroberer1395/5e25d683d541df4c8b642a03/rezim-internasional-konsep-dasar-pengertian-dan-studi-kasus?page=all&page_images=1#:~:text=Rezim%20Internasional%20yang%20dimaksudkan%20oleh,dalam%20Rezim%20Internasional%20akan%20bertemu.)
- Laura Begley Bloom. (2022, October 12). 20 Most Dangerous Places For Women Travelers. *Forbes*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2019/07/26/20-most-dangerous-places-for-women-travelers/?sh=74617730c2f4>
- Liloia, A. (2019, August 27). Perempuan Arab Saudi sedang berjuang untuk kebebasan - dan kesuksesan mereka terus bertambah. Retrieved January 30, 2023, from The Conversation website: <https://theconversation.com/perempuan-arab-saudi-sedang-berjuang-untuk-kebebasan-dan-kesuksesan-mereka-terus-bertambah-122269>
- Mint. (2022, March 7). The curious case of Indian working women | Mint. Retrieved January 30, 2023, from mint website: <https://www.livemint.com/politics/policy/the-curious-case-of-indian-working-women-11646677021016.html>

- Nurul Hidayati. (2021, April 23). Arab Saudi Tunjuk Dubes Wanita Ketiga, Kini untuk Swedia. Retrieved January 30, 2023, from kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/arab-saudi-tunjuk-dubes-wanita-ketiga-kini-untuk-swedia-1vbecTQcuDg/2>
- Primus Dorimulu. (2022, March 30). Partisipasi Perempuan Bekerja Hanya 47%. Retrieved January 30, 2023, from investor.id website: <https://investor.id/business/288824/partisipasi-perempuan-bekerja-hanya-47>
- Ramakrishnan, S. (2022, March 14). Mengapa Hanya Sedikit Perempuan India Terjun ke Politik? Retrieved January 30, 2023, from dw.com website: <https://www.dw.com/id/mengapa-hanya-sedikit-perempuan-india-terjun-ke-politik/a-61117370>
- Short History of CEDAW Convention. (2023). Retrieved January 30, 2023, from Un.org website: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>
- Tommy Patrio Sorongan. (2023, January 18). Bakal Jadi Negara Terpadat Dunia, India Menyimpan "Bom Waktu." Retrieved January 30, 2023, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230118074010-4-406306/bakal-jadi-negara-terpadat-dunia-india-menyimpan-bom-waktu>
- Welle, D. (2013, April 25). Diskriminasi Perempuan di India. Retrieved January 30, 2023, from dw.com website: <https://www.dw.com/id/perempuan-di-india-tanpa-perlindungan/a-16772444>
- Welle, D. (2014, March 7). Hak Perempuan di India. Retrieved January 30, 2023, from dw.com website: <https://www.dw.com/id/berjuang-bagi-hak-perempuan-di-india/a-17481630>
- Wion. (2022, June 24). International Day of Women in Diplomacy: Here are top Indian women diplomats making their mark globally. Retrieved January 30, 2023, from WION website: <https://www.wionews.com/photos/in-pics-indias-top-women-diplomats-in-international-diplomacy-491274#vidisha-maitra-491273>
- Yudhistira Mahabarata. (2020). Perdana Menteri Perempuan Pertama India Itu Bernama Indira Gandhi. Retrieved January 30, 2023, from VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan website: <https://voi.id/memori/1884/perdana-menteri-perempuan-pertama-india-itu-bernama-indira-gandhi>
- Laporan:**
- Adi Ahdiat. (2022, April 3). Indeks Kesenjangan Gender Negara G20, di Mana Posisi Indonesia? Retrieved January 30, 2023, from Katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/indeks-kesenjangan-gender-negara-g20-di-mana-posisi-indonesia>
- Bhattacharya, A. (2019, February 6). What are the causes of gender inequality in India? Retrieved January 30, 2023, from World Economic Forum website: <https://www.weforum.org/agenda/2019/02/causes-gender-inequality-india/>
- Discrimination, I. (2018). Oxfam India. Retrieved January 30, 2023, from Oxfamindia.org website: <https://www.oxfamindia.org/press-release/india-discrimination-report-women-india-earn-less-and-get-fewer-jobs>
- Gender equality. (2022, March 3). Retrieved January 30, 2023, from Inter-Parliamentary Union website: <https://www.ipu.org/impact/gender-equality>
- Human Rights Watch. (2018). *Human Rights Watch Submission to the CEDAW Committee of Saudi Arabia's Periodic Report 69th Session*. New York: Human Rights Watch Org.
- International Labour Organization. 2018. *Women at Work in G20 Countries: Progress and Policy Action*. Paper prepared under Japan's G20 Presidency.
- Inter-Parliamentary Union. (2023). Retrieved January 30, 2023, from Inter-Parliamentary Union website: <https://www.ipu.org/>

- Kingdom of Saudi Arabia. (2020). *Vision 2030 Achievements 2016-2020*. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.
- Ministry of Labor and Social Development Kingdom of Saudi Arabia. (2016). *Saudi Arabia Labor Market Report 2016*. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.
- Radhakrishnan, V. (2020, September 30). Data | 92% Indian women take part in unpaid domestic work; only 27% men do so. Retrieved January 30, 2023, from Thehindu.com website: <https://www.thehindu.com/data/92pc-indian-women-take-part-in-unpaid-domestic-work-only-27pc-men-do-so/article32729100.ece>